

BAB II

DESKRIPSI OBYEK WILAYAH

A. Gambaran Umum Desa Tanjungharjo

Desa Tanjungharjo merupakan salah satu desa dari 88 (delapan puluh delapan) desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya berada di wilayah Kecamatan Nanggulan (<https://kulonprogokab.go.id> dilihat 04/11/2016 Pukul 12:00). Proses terbentuknya Desa Tanjungharjo didasari oleh Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946 mengenai Penggabungan Kelurahan (Profil Desa Tanjungharjo, 2016). Berikut akan di jelaskan sejarah terbentuknya Desa Tanjungharjo:

1. Sejarah Desa Tanjungharjo

1.1 Periode sebelum penggabungan

1) Kelurahan Banjarjo terdiri dari 4 (empat) Pedukuhan yaitu Pedukuhan Dengok, Pedukuhan Klajuran, Pedukuhan Turus dan Pedukuhan Klampis (Profil Desa Tanjungharjo, 2016). Lurah yang menjabat pada saat itu adalah: Kyai Kusnan pada tahun 1914-1927, Tjengek menjabat pada tahun 1928-1930 dan Bongsoyudo menjabat sebagai lurah pada tahun 1931-1946 (Profil Desa Tanjungharjo, 2016).

2) Kelurahan Tanjunggunung terdiri dari 3 (tiga) Pedukuhan yaitu Pedukuhan Tanjunggunung, Pedukuhan Tanggulangin dan Pedukuhan Gunung Ijo (Profil Desa Tanjungharjo, 2016). Sedangkan Lurah yang menjabat pada tahun 1914-1939 yaitu

Atmo Wijoyo sedangkan Atmodiharjo menjabat sebagai Lurah pada tahun 1939-1946 (Profil Desa Tanjungharjo, 2016).


1.2 Periode pasca pengabungan sampai sekarang

Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946 mengenai Penggabungan Kelurahan, maka pada tahun 1946 kedua kelurahan tersebut menggabungkan diri menjadi kelurahan yang otonom dengan nama Tanjungharjo yang terdiri dari 7 (tujuh) pedukuhan, yaitu Pedukuhan Dengok, Pedukuhan Klajuran, Pedukuhan Turus, Pedukuhan Klampis, Pedukuhan Tanjunggung, Pedukuhan Tanggulangin dan Pedukuhan Gunung Ijo (Profil Desa Tanjungharjo, 2016).

Nama kelurahan tersebut kemudian secara resmi ditetapkan dengan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan (Profil Desa Tanjungharjo, 2016). Lurah/Kepala Desa Tanjungharjo yang menjabat setelah terjadi penggabungan adalah Atmodiharjo tahun 1946-1973, Drs. Supardjo tahun 1973-1996, Sumardi tahun 1996-2004, Tukimin HS tahun 2004-2013, Suparji tahun 2013-2013 dan Untung Sanyata tahun 2013-sekarang (Profil Desa Tanjungharjo, 2016)

2. Demografi

Gambar 2.1
Peta Desa Tanjungharjo



Sumber: Profil Pemerintah Desa Tanjungharjo, 2016

2.1 Kondisi Geografis

Desa Tanjungharjo terletak antara $110^{\circ} 20' 14''$ sampai $110^{\circ} 24' 48''$ Bujur Timur dan antara $07^{\circ} 77' 26''$ sampai $07^{\circ} 24' 24''$ Lintang Selatan, dengan luas sekitar 563.3250 Ha (Profil Desa Tanjungharjo, 2016). Secara administratif Desa Tanjungharjo dibatasi oleh : (Profil Desa Tanjungharjo, 2016).

Sebelah Utara : Desa Pendoworejo

Sebelah Selatan : Desa Donomulyo dan Desa Banyuroto

Sebelah Barat : Desa Giripurwo

Sebelah Timur : Desa Jatisarono dan Desa Wijimulyo

2.2 Kawasan Budidaya

Tanjungharjo merupakan masyarakat yang agraris. Sebagian masyarakat hidup sebagai petani. Di sisi lain bidang perikanan, peternakan juga dibudidayakan baik ternak sapi, ayam bebek maupun kambing/domba (Profil Desa Tanjungharjo, 2016).

Tabel 2.1
Tabel Kawasan Budidaya

No	Status	Orang/KK
1.	Pemilik lahan pertanian	925
2.	Pemilik lahan perkebunan	935
3.	Pemilik ternak sapi	801
4.	Pemilik ternak kambing	371
5.	Pemilik ternak ayam	1121
6.	Pemilik ternak domba	311

Sumber: Profil Pemerintah Desa Tanjungharjo, 2016

3. Keadaan Sosial

3.1 Budaya

Masyarakat Desa Tanjungharjo pada dasarnya masih merupakan masyarakat pedesaan, budaya gotong royong masih berkembang dengan baik (Profil Desa Tanjungharjo, 2016). Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang masih melibatkan masyarakat secara umum baik dalam pembangunan, kemasyarakatan ataupun kegiatan-kegiatan budaya Jawa yang masih lestari sampai sekarang (Profil Desa Tanjungharjo, 2016).

3.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Tanjungharjo per 31 Agustus 2016 adalah 1.477 Kepala Keluarga terdiri dari: (Pemerintah Desa Tanjungharjo, 2016)

Tabel 2.2
Tabel Data Kependudukan

Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Kepala Keluarga
2448	2591	5039	1477

Sumber : Profil Pemerintah Desa Tanjungharjo, 2016

3.3 Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar masyarakat Desa Tanjungharjo bermata pencaharian sebagai Petani. Hal ini sesuai dengan luasnya lahan Desa Tanjungharjo mampu dioptimalkan untuk usaha pertanian. Sedangkan bidang usaha yang lain adalah pembuatan kerajinan serat alam (Profil Desa Tanjungharjo, 2016). Berikut adalah data tabel berdasarkan mata pencaharian penduduk Desa Tanjungharjo yang dapat diuraikan didalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Data Mata Pencaharian Penduduk

Sektor Pertanian	
Petani	847 orang
Buruh tani	575 orang
Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	
Montir	6 orang
Tukang jahit	4 orang
Tukang anyaman	150 orang
Tukang rias	1 orang
Sektor Jasa	
Pegawai Negeri Sipil	64 orang
TNI	8 orang

POLRI	6 orang
Bidan swasta	2 orang
Perawat swasta	1 orang
Dukun/paranormal/supranatural	1 orang
Jasa pengobatan alternatif	1 orang
Dosen swasta	1 orang
Guru swasta	8 orang
Pensiunan TNI/POLRI	23 orang
Pengacara	1 orang
Buruh migran perempuan	8 orang
Buruh migran laki-laki	9 orang

Sumber: Profil Pemerintah Desa Tanjungharjo, 2016

4. Pemerintahan Desa Tanjungharjo

4.1 Aparat Pemerintah Desa


Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa;
- 2) Perangkat Desa terdiri dari :
 - a) Sekretariat Desa, yang dibantu oleh:
 - i) Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset; dan
 - ii) Urusan Perencanaan dan Keuangan.
 - b) Pelaksana Teknis terdiri dari:
 - i) Seksi Pemerintahan;
 - ii) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan; dan

iii) Seksi Kemasyarakatan.

c) Pelaksana Kewilayahan (pedukuhan)

Bagan 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Tanjungharjo



Sumber: Profil Pemerintah Desa Tanjungharjo, 2016

4.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagaimana menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka perlu dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat serta

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

1) Wewenang BPD

BPD mempunyai wewenang:

- a) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- e) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- f) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usul pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yang diajukan Kepala Desa;
- g) Memberikan persetujuan kerjasama antar desa; dan
- h) Menyusun tata tertib BPD.

2) Hak BPD

BPD mempunyai hak:

- a) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b) Menyatakan pendapat.


B. Profil Inspektorat Daerah (IRDA) Kabupaten Kulon Progo

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah (IRDA), meliputi:

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- 4) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- 5) Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagan 2.2
Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kulon Progo



Sumber : Profil Inspektorat Kabupaten Kulon Progo, 2016

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah (IRDA) mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1.1 Fungsi

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

2.2 Tugas

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup; dan
- 4) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

3. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai

3.1 Visi

Dengan mengacu pada Visi dan Misi RPJM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 tersebut, maka Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu: “Terwujudnya

Pengawasan Daerah yang Profesional Menuju Kulon Progo Akuntabel”.

3.2 Misi

Adapun misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah:

- 1) Melaksanakan pengawasan fungsional yang obyektif dan berkualitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari KKN;
- 2) Mengembangkan konsultasi dan pembinaan guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3) Meningkatkan kapasitas APIP yang kompeten dan profesional;
- 4) Meningkatkan institusi pengawasan daerah yang kuat dan mandiri; dan
- 5) Memenuhi sumber daya organisasi secara memadai.

3.3 Tujuan

Adapun tujuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional;
- 2) Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
- 3) Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan pendampingan;

- 4) Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5) Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP;
- 6) Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah;
dan
- 7) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

3.4 Nilai

Adapun Nilai-Nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Daerah adalah :

1) Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2) Profesional

Kesanggupan seluruh anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : *pertama*, sikap (*attitude*), semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; *kedua*, pengetahuan

(*knowledge*) yng luas; dan *ketiga*, keterampilan (*skill*) yang tinggi.

3) Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

4) Independent

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.

5) Perbaikan terus-menerus (*continous improvement*)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

C. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Kulon Progo

1. Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

- 1) Kepala
- 2) Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - a) Seksi Pengembangan Partisipasi Swadaya dan Perekonomian Desa; dan
 - b) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Sistem Informasi.
- 4) Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a) Seksi Kelembagaan dan Pendapatan Desa;
 - b) Seksi Keuangan dan Pendapatan Desa; dan

- c) Seksi Administrasi Kekayaan Desa.
- 5) Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari:
 - a) Seksi Advokasi dan Penyuluhan; dan
 - b) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi.
- 6) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a) Seksi Jaminan dan Kesetaraan Keluarga Berencana; dan
 - b) Seksi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagan 2.3

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDDPKB) Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Profil (BPMPDPKB), 2016

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1.1 Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2 Tugas

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan pemerintah desa;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengendalian penduduk;
- 4) Menyelenggarakan kegiatan di bidang Keluarga Berencana;
dan
- 5) Melaksanakan kegiatan kesekretariatan.

2. Visi dan Misi

3.1 Visi

Adapun visi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Kulon Progo yaitu Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang lebih berdaya, tangguh, mandiri dan sejahtera.

3.2 Misi

Adapun misi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Kulon Progo yaitu:

- 1) Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang berwawasan kependudukan
- 2) Meningkatkan peran perlindungan perempuan dan anak yang berkeadilan dan kesetaraan gender
- 3) Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

D. Profil Kecamatan Nanggulan

1. Sejarah Singkat Kecamatan Nanggulan

Nanggulan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah masa Perang Diponegoro pada tahun 1851, Nanggulan merupakan wilayah setingkat Kabupaten yang dikepalai oleh Seorang Tumenggung (Profil Kecamatan Nanggulan,

2016). Pada 16 Februari 1927, Nanggulan diturunkan statusnya menjadi Kawedanan dengan 3 Kapanewon (Kecamatan) yakni Kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh. Pada tahun 1951, seiring dengan penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto, maka status Nanggulan turun lagi menjadi Kecamatan sampai sekarang (Profil Kecamatan Nanggulan, 2016).


2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Nanggulan Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan, meliputi:

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Seksi Pemerintahan;
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- 6) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 7) Seksi Pelayanan; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagan 2.4

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Nanggulan



Sumber: Profil Kecamatan Nanggulan, 2016

3. Visi dan Misi

3.1 Visi

Adapun visi Kecamatan Nanggulan adalah:

“Terwujudnya Pelayanan Masyarakat Yang Memuaskan”.

Dari visi tersebut mengandung maksud bahwa sebagai aparatur pemerintah atau pelayanan masyarakat dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku sehingga apa yang dikehendaki masyarakat bisa terlayani dengan memuaskan.


3.2 Misi

Dari visi yang akan dicapai lima tahun tersebut dapat dirumuskan lagi menjadi misi yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1) Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *good governance*;
- 2) Meningkatkan profesional dan jiwa kewirausahaan aparatur dan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
- 4) Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial;
- 5) Mendorong pengembangan perekonomian rakyat terutama agrobisnis;
- 6) Memfasilitasi pengembangan dunia usaha investasi daerah;
- 7) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- 8) Meningkatkan dan melestarikan budaya daerah serta fungsi lingkungan hidup.

4. Monografi

Gambar 2.2
Gambar Peta Adminsitrasi Kecamatan Nanggulan



Sumber: Pemerintah Kecamatan Nanggulan, 2016

Kecamatan Nanggulan dengan luas wilayah 3.960,67 Ha merupakan salah satu dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Kulon Progo, terbagi dalam wilayah administrasi Kecamatan Nanggulan terdiri dari 6 (enam) desa yaitu: (Profil Pemerintah Kecamatan Nanggulan, 2016)

Tabel 2.4
Tabel Desa-Desa di Kecamatan Nanggulan

No	Nama Desa	Nama Kepala Desa	Jumlah Dusun	RT	RW
1.	Banyuroto	Ngatijo	8	56	18
2.	Donomulyo	Imam Nurhadi	10	60	20
3.	Wijimulyo	Sri Trimaningsih	11	74	24
4.	Tanjungharjo	Untung Sanyoto	8	45	17
5.	Jatisarono	Supadi	12	69	24
6.	Kembang	Bambang Gunawan	12	81	26
Jumlah Total			61	385	129

Sumber: Profil Pemerintah Kecamatan Nanggulan, 2016

E. Gambaran Alokasi Dana Desa di Desa Tanjungharjo Sebelum dan Sesudah Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Tanjungharjo dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (Responden 8, 2016). Sebelum munculnya Undang-Undang Desa, keuangan desa di topang oleh dua sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD) serta bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah adalah bantuan yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kemudian adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten (Responden 8, 2016).

Setelah munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada tahun 2016 sumber dana yang dialokasikan ke Desa Tanjungharjo bertambah, baik yang bersumber dari PAD dan juga bantuan dari pemerintah. Bantuan

dari pemerintah juga mengalami perubahan, jika sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bantuan hanya dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, maka setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bantuan juga berasal dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN, bantuan tersebut disebut dengan Dana Desa (Responden 8, 2016).

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kusumo, 2016: 64). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut mengamanatkan kepada desa untuk melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan pengelolaan desa secara mandiri. Besaran pendapatan Desa Tanjungharjo keseluruhan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.645.880.323,00 yang terdiri dari : (Responden 8, 2016).

1. Pendapatan Asli Desa Rp. 25.434.787,00 ;
2. Dana Desa Rp. 698.259.000,00 ;
3. Bagi Hasil Retribusi dan Pajak Rp. 46.404.115,00 ;
4. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 835.782.421,00 dan;
5. Pendapatan Lain-lain Rp. 40.000.000,00